



P U T U S A N

NOMOR : 162/PID/2014/PT.KPG.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara -
perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan
seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **LOTJE PILOGUS SULA alias LOTJE** ; -----

Tempat lahir : Kupang ; -----

Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun / 24 Oktober 1958 ; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : Rt. 007 / Rw. 003, Kelurahan Namosain,
Kecamatan Alak, Kota Kupang ; -----

Agama : Kristen Protestan ; -----

Pekerjaan : Swasta ; -----

----- Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik, dengan jenis penahanan rutan sejak tanggal 2 Nopember
2013 sampai dengan tanggal 27 Desember 2013 ; -----
2. Penyidik, penanguhan penahanan sejak tanggal 28 Desember 2013
sampai dengan tanggal 18 Mei 2014 ; -----
3. Penuntut Umum, dengan jenis penahanan rutan sejak tanggal 19 Mei
2014 sampai dengan tanggal 29 Juni 2014 ; -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, dengan jenis penahanan
rutan sejak tanggal 3 Juni 2014 sampai dengan tanggal 29 Juni

2014 ...



2014 ; -----

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, dengan jenis penahanan kota sejak tanggal 30 Juni 2014 sampai dengan tanggal 2 Juli 2014 ;

6. Ketua Pengadilan Negeri Kupang, perpanjangan penahanan kota sejak tanggal 3 Juli 2014 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2014 ; -

----- Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasihat Hukum : **ALOYSIUS**

LUIS BALUN, SH. dan **MARKUS REINNAMAH, SH.**, keduanya adalah Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Advokat / Penasihat Hukum beralamat di Jalan Jendral Sudirman belakang Toko Buku Suci Nomor 04 RT. 017 / RW. 03, Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kuanino, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2014, yang mana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang di bawah register Nomor : 93/LGS/SK/PID/2014/PN.KPG. pada tanggal 03 Nopember 2014 ; -----

----- Pengadilan Tinggi Tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 137/ Pid.B /2014/PN.Kpg., tanggal 08 Oktober 2014 ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Reg.Perkara No.PDM-17/KPANG/Epp.2/05/2014, tanggal 23 Mei 2014 Terdakwa di dakwa sebagai berikut : -----

KESATU:

----- Bahwa ia terdakwa LOTJE PILOLOGUS SULA alias LOTJE pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dalam Bulan September tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013,

bertempat ...



bertempat di RT.9 RW.3 Kelurahan Namosain Kecamatan Alak Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, membuat surat palsu atau memalsukan surat berupa surat Somasi yang ditujukan kepada saksi SAMUEL K. LUAN, SE, MBA dengan mengatasnamakan warga masyarakat Ex RT.08, yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara yang antara lain sebagai berikut : -----

----- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari saksi SAMUEL K. LUAN, SE, MBA selaku pemilik atau pengembang Perumahan Imperial World dan Imperial Mansion melakukan pembangunan pagar batas di tempat sebagaimana tersebut diatas. Atas pembangunan pagar batas tersebut telah dimusyawarahkan dan warga tidak merasa keberatan. Bahwa kemudian terdakwa membuat surat somasi ke-1 tertanggal 4 Oktober 2013 dan surat somasi ke-2 tertanggal 12 Oktober 2013 dimana isi dari surat somasi tersebut pada pokoknya adalah warga masyarakat Rt.8 Rw.3 Kelurahan Namosian merasa keberatan atas pembangunan pagar batas yang dilakukan oleh pengembang Perumahan Imperial World dan Imperial Mansion dimana pembangunan pagar batas tersebut telah menutup jalan akses warga ke pantai dan meminta kepada pihak pengembang untuk segera membongkar pagar tersebut atau melakukan negoisasi dengan pihak warga Rt.8 dalam waktu 7 x 24 jam. Bahwa surat somasi yang dibuat

oleh ...



oleh terdakwa tersebut dengan mengatasnamakan warga dengan cara terdakwa mendatangi warga Rt.8 dan meminta tanda tangan kepada warga "dengan mengatakan kepada warga bahwa pihak imperial world akan memberikan hadiah atas pembangunan pagar batas yang dilakukan oleh pihak Imperial world". Bahwa pada saat terdakwa menyodorkan blangko kepada warga tidak dilampirkan surat somasi ke-1 dan surat somasi ke-2 tersebut. Bahwa kemudian pihak Imperial World melakukan klarifikasi kepada warga RT.8 perihal surat somasi tersebut, dan warga Rt.8 merasa kaget karena setahu warga blangko yang ditanda tangani untuk mengambil hadiah dari pihak Imperial World bukan untuk melakukan somasi terhadap pihak imperial world atas pembangunan pagar pembatas itu. Bahwa atas kejadian tersebut kemudian warga membuat surat pencabutan surat somasi dan penolakan surat somasi tersebut karena warga merasa ditipu oleh terdakwa. Bahwa kemudian saksi SAMUEL K.LUAN, SE, MBA melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi ; -----
----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat 1 KUHP.-----

A T A U

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa LOTJE PILOGUS SULA alias LOTJE pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekira Bulan Oktober tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di RT.9 RW.3 Kelurahan Namosain Kecamatan Alak Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan melawan hak

memaksa ...



memaksa orang lain yaitu kepada saksi SAMUEL K. LUAN, SE, MBA untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan barang sesuatu, akan melakukan sesuatu itu baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatasberawal dari saksi SAMUEL K. LUAN, SE, MBA selaku pemilik atau pengembang Perumahan Imperial World dan Imperial Mansion melakukan pembangunan pagar batas di tempat sebagaimana tersebut diatas. Atas pembangunan pagar batas tersebut telah dimusyawarahkan dan warga tidak merasa keberatan. Bahwa kemudian terdakwa membuat surat somasi ke-1 tertanggal 4 Oktober 2013 dan surat somasi ke-2 tertanggal 12 Oktober 2013 dimana isi dari surat somasi tersebut pada pokoknya adalah warga masyarakat Rt.8 Rw.3 Kelurahan Namosian merasa keberatan atas pembangunan pagar batas yang dilakukan oleh pengembang Perumahan Imperial World dan Imperial Mansion dimana pembangunan pagar batas tersebut telah menutup jalan akses warga ke pantai dan meminta kepada pihak pengembang untuk segera membongkar pagar tersebut atau melakukan negoisasi dengan pihak warga Rt.8 dalam waktu 7 x 24 jam. Bahwa surat somasi yang dibuat oleh terdakwa tersebut dengan mengatasnamakan warga dengan cara terdakwa mendatangi warga Rt.8 dan meminta tanda tangan kepada warga "dengan mengatakan kepada warga bahwa pihak imperial world akan memberikan hadiah atas pembangunan pagar batas yang dilakukan oleh pihak Imperial world". Bahwa kemudian terdakwa mengirim SMS juga kepada saksi SAMUEL K. LUAN, SE, MBA yang antara lain

berbunyi ...



berbunyi : "Disampaikan lagi pada Pak, Bahwa tanah yang dibuat untuk jalan tersebut adalah pemberian dari saya dan bukan tanah negara bebas dan karena itu tidak ada hubungannya dengan Ketua RT.08, RT.09 apalagi dengan Ketua RT.24 dan Kepala Kelurahan Namosain sehingga dengan cara apapun beliau tidak punya kewenangan untuk bisa menghalangi saya dan saya akan tetap upaya hukum sampai Pengadilan Terakhir, Trims dari saya Lotje P. Sula" Bahwa kemudian pihak Imperial World melakukan klarifikasi kepada warga RT.8 perihal surat somasi tersebut, dan warga Rt.8 merasa kaget karena setahu warga blangko yang ditanda tangani untuk mengambil hadiah dari pihak Imperial World bukan untuk melakukan somasi terhadap pihak imperial world atas pembangunan pagar pembatasitu. Bahwa atas kejadian tersebut kemudian warga membuat surat pencabutan surat somasi dan penolakan surat somasi tersebut karena warga merasa ditipu oleh terdakwa. Bahwa kemudian saksi SAMUEL K.LUAN, SE, MBA melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi ; -----
----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

----- Menimbang, bahwa dari surat tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-17/KPANG/Ep.2/05/2014, tertanggal 10 September 2014 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **Lotje Pilologus Sula** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membuat surat palsu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 263 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Kami ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Lotje Pilologus Sula**
berupa . . .



berupa pidana penjara selama **1 (Satu) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
- Surat somasi pertama dengan tanda tangan warga sebanyak 25 Orang ; -----
 - Surat Somasi kedua dengan tanda tangan warga sebanyak 25 orang ; -----
 - Penolakan / pembatalan tanda tangan oleh warga ; -----
 - Lembaran hasil mediasi di Kelurahan Namosain yang diprakarsai oleh Lurah Namosain ; -----
- Masing-masing terlampir di dalam berkas perkara ; -----
4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ; -----

---- Menimbang, bahwa selanjutnya atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa LOTJE PILOLOGUS SULA Alias LOTJE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Membuat Surat Palsu** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) ...



- 1 (satu) Surat somasi pertama tanggal 4 Oktober 2013 dengan tanda tangan asli warga sebanyak 25 Orang ; -----
- 1 (satu) Surat Somasi kedua tanggal 12 Oktober 2013 dengan fotocopy tanda tangan warga yang sama sebanyak 25 orang ; ----
- 1 (satu) Surat Penolakan / pembatalan tanda tangan oleh warga tanggal 14 Oktober 2013 dan ; -----
- 1 (satu) Berita Acara Pelaksanaan Gelar Mediasi tanggal 21 Oktober 2013 di Kelurahan Namosain yang diprakarsai oleh Lurah Namosain ; -----

tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000.- (Dua ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kupang, oleh Penuntut Umum pada tanggal 13 Oktober 2014, sedangkan untuk Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2014 sebagaimana masing-masing tercatat dalam akta permohonan banding Nomor : 45/Akta.Pid/2014/PN.Kpg. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor : 45/Akta.Pid/2014/PN.Kpg., baik kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa tersebut masing-masing pada tanggal 14 Oktober 2014 ; ----

----- Menimbang, bahwa baik kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor : W26-UI/4214/ HN.01.10 /

X/2014, ...



X/2014, tertanggal 22 Oktober 2014 bagi Jaksa Penuntut Umum dan Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor : W26-UI/4215/HN.01.10/X/2014, tertanggal 22 Oktober 2014 bagi Terdakwa, yang berarti masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding dalam perkara ini yang dibuat oleh Penasihat Hukumnya tertanggal 28 Oktober 2014 yang diterima oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kupang sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor : 45/Akta.PID/2014/PN.KPG. pada tanggal 3 Nopember 2014 serta memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kupang sesuai dengan Relas Pemberitahuan / Penyerahan Memori Banding Nomor : 45/Akta.Pid/201/PN.KPG. pada tanggal 4 Nopember 2014 ; -----

----- Menimbang, bahwa demikian pula sehubungan dengan permohonan banding Penuntut Umum tersebut, juga telah mengajukan memori banding dalam perkara ini tertanggal 24 Nopember 2014 yang diterima oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kupang sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor : 45/Akta.PID/2014/PN.Kpg. pada tanggal 25 November 2014 serta memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kupang sesuai dengan Relas Pemberitahuan / Penyerahan Memori Banding Nomor : 45 / Akta. Pid / 2014 / PN.Kpg. pada tanggal 27 Nopember 2014 ; -----

Menimbang, ...



----- Menimbang, bahwa selanjutnya sehubungan dengan permohonan banding, baik dari Penuntut Umum maupun Terdakwa tersebut ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 137/Pid.B/2014/PN.Kpg., tanggal 08 Oktober 2014 dan tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-17/KPANG/Ep.2/05/2014, tertanggal 10 September 2014 serta Nota Pembelaan (Pleidoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 24 September 2014 dan dihubungkan dengan memori banding yang diajukan, baik oleh Terdakwa maupun oleh Penuntut Umum tersebut, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi, karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan **alternatif kesatu** melanggar **Pasal 263 ayat (1) KUHP**, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, terkecuali sekedar mengenai penjatuhan pidananya, yang oleh Penuntut Umum dianggap tidak menyentuh rasa keadilan masyarakat, tidak memberikan shock therapy kepada anggota masyarakat serta tidak menimbulkan efek jera bagi pelakunya, menyebabkan Penuntut Umum tersebut **mengajukan ...**



mengajukan upaya hukum banding sebagaimana tercantum pada memori bandingnya itu ; -----

----- Menimbang, bahwa Hakim dalam menjatuhkan Putusan harus memuat irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” dan dihubungkan pula dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009) serta Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009) yang menganut Asas Peradilan Bebas dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan rasa keadilan yang dirumuskan pada waktu itu, yaitu dengan mendasarkan pada apa yang disebut dengan “Adil menurut Perasaan Keadilan Hakim itu sendiri” pada saat memutuskan terhadap kasus yang dihadapinya secara kongkrit, sehingga eksistensi dirinya tidaklah hanyut dan tenggelam dalam paksaan pihak lain di luar dirinya ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam hal ini setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari segala sesuatunya terhadap berkas perkara tersebut, termasuk fakta hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan Negeri Kupang saat itu yang dapat diketahui dari berita acara persidangannya, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkannya tersebut, karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pembedaannya itu memang belum memenuhi rasa keadilan seperti yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkannya terhadap Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat

Banding ...



Banding perlu ditambah atau diperberat karena Terdakwa sangat tidak berhati-hati dengan tujuan agar Terdakwa tersebut menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya itu ; -----

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 08 Oktober 2014, Nomor : 137/Pid.B/2014/PN.Kpg. tersebut haruslah diubah, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa berhubung dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I jo pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 137/Pid.B/2014/PN.Kpg. tanggal 08 Oktober 2014 tersebut untuk yang selebihnya ; -----

----- **Mengingat**, Pasal 263 ayat (1) KUHP dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum maupun dari Terdakwa tersebut ; -----

- Mengubah ...



- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor :
137/Pid.B/2014/PN.Kpg., tanggal 08 Oktober 2014 yang
dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang
dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga berbunyi sebagai berikut : ---
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan
pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; -----
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa,
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut yang
selebihnya ; -----
 - Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara
dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding di
tetapkan sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Selasa**, tanggal **1
Desember 2014** oleh kami **JOSEPH F. E. FINA, SH., MH.** sebagai
Hakim Ketua Majelis dengan **I GUSTI LANANG DAUH, SH., MH.** dan
BINTORO WIDODO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota
Majelis, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang
tanggal **11 November 2014, Nomor : 162/PEN.PID/2014/PT.KPG.**
untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat
banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari ini **Selasa**,
tanggal **8 Desember 2014** oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang
yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim
Anggota tersebut serta dibantu oleh **EMILIANA TOYO**, Panitera

Pengganti ...



Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri oleh Penuntut
Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya ; -----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA,

TTD.

TTD.

1. IGUSTI LANANG DAUH, SH., MH.

JOSEPH F. E. FINA, SH., MH.

TTD.

2. BINTORO WIDODO, SH.

Panitera Pengganti,

TTD.

EMILIANA TOYO

**UNTUK TURUNAN RESMI :
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

**SUNARYONO, SH.
N I P. 19570515 198511 1001.-**